



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 220 /KMA/SK/XII/2011

Tentang

**Penetapan Hakim Agung Karier pada Mahkamah Agung
sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc;
- b. bahwa hakim karier sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung ;
- c. bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung perlu ditetapkan Hakim Agung yang menangannya;
- d. bahwa Hakim Agung yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas ;
- e. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 172 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 196/KMA/SK/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pembentukan Majelis Hakim Agung pada Kamar Pidana

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
5. bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/IX/2011 Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 163/KMA/SK/X/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 031A/KMA/SK/II/2011 TENTANG Penetapan HAKIM Agung Karier pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi ;
- Kedua : Hakim Agung Karier yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:
1. Djoko Sarwoko, SH, MH
 2. Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM
 3. H.M Imron Anwari, SH, SpN, MH
 4. Dr. H.M.Hatta Ali, SH, MH
 5. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH., MH
 6. H.R. Imam Harjadi, SH
 7. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM
 8. Prof. Dr.Komariah E. Sapardjaja, SH
 9. Prof. Dr. Surya Jaya, SH, M.Hum
 - 10.Sri Murwahyuni, SH, MH
 - 11.Suhadi, SH., MH
 - 12.DR. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH
- Ketiga : Menunjuk Ketua Kamar Pidana sebagai koordinator yang bertugas membentuk susunan majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc dengan komposisi majelis hakim ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung;
- Keempat : Dalam perkara tertentu majelis hakim dapat ditentukan oleh Ketua MA
- Kelima : Untuk mengoptimalkan penanganan perkara para Hakim Agung karier sebagaimana poin pertama dan/atau hakim ad hoc dapat mengadakan pertemuan, rapat atau diskusi yang menyangkut tugas pokoknya, dipimpin oleh koordinator;
- Keenam : Kepada Hakim Agung Karir sebagaimana tersebut dalam diktum satu surat keputusan ini diberikan uang kehormatan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketujuh : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2011



HARIFIN A. TUMPA

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta ;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan RI di Jakarta ;
9. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI ;
10. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
11. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;
12. Yang bersangkutan
13. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

M E M O R A N D U M :
Tanggal : 30 Desember 2011

Kepada : Yth. Bapak KETUA MA - RI.
Dari : Ketua Kamar Pidana.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa dengan semakin bertambahnya perkara-perkara pidana korupsi, dan dengan adanya penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung serta perpindahan Hakim Agung ke dalam Kamar Perdata, masuknya Hakim Agung yang baru, dengan ini mohon kiranya Bapak berkenan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penunjukkan Hakim Agung yang menangani perkara-perkara pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 jo. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2010 .

Bersama ini kami ajukan draf nama-nama Hakim Agung yang menangani perkara pidana korupsi untuk dimohonkan pertunjuk Bapak lebih lanjut.

Demikian dan terima kasih.

KETUA KAMAR PIDANA
MAHKAMAH AGUNG R.I


DJOKO SARWOKO, SH., MH